



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PPID UPT RSUD LABUANG BAJI TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2023, dapat diselesaikan sebagaimana yang direncanakan sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

Monitoring dan evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang dalam Upaya mewujudkan Clean government dan good government dalam memberikan layanan informasi kepada Masyarakat.

Berkenan dengan hal tersebut, maka UPT PPID RSUD Labuang Baji dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tahun 2023 secara konsisten, transparan, akuntabel, akurat dan obyektif dalam memberikan informasi.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, juni 2023

Direktur UPT RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan



[Signature]
dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I
Nip.19750312 200312 2 005

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	5
BAB II MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT.....	7
BAB III TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI	9
BAB IV PENUTUP	12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Serta memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Masyarakat tidak lagi disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat. Undang – undang tersebut memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.

Standar yang digunakan dalam pengelolaan PPID RSUD Labuang mengacu pada PERKI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan informasi Publik. Standar ini dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. Atas dasar itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang- undang KIP.

PPID Pelaksana UPT RSUD Labuang Baji melalui Monitoring dan evaluasi yang di laksanakan merupakan evaluasi kinerja sebagai bentuk penilaian dan pencapaian keterbukaan informasi publik , sehingga dapat memberikan Informasi publik yang dapat diakses oleh Masyarakat umum dan terupdate secara konsisten

B. DASAR HUKUM

- a. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 20121 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- d. Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- e. Instruksi presiden No. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- f. Pergub Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- g. Pergub No 75 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan
- h. Surat Keputusan Direktur Nomor 000/366/LB-02/P-Humas/VIII 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim PPID RSUD Labuang Baji.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/ Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. TUJUAN

- a. Mewujudkan PPID RSUD Labuang Baji yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
- b. Membangun kinerja dan kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan RSUD Labuang Baji

- c. Meningkatkan kinerja sebagai bentuk penilaian dan pencapaian keterbukaan informasi publik dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- d. Meningkatkan kinerja keterbukaan Informasi PPID RSUD Labuang Baji untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas khususnya informasi berkala, setiap saat dan dikecualikan.

BAB II MONITORING DAN EVALUASI PPID

PPID UPT RSUD Labuang Baji melakukan monitoring dan evaluasi Tahun 2023 pada bulan juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Indikator	Keterangan
1.	Sarana dan Prasarana	Pada indikator Ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan Indikator Sarana dan Prasarana tersedia informasi layanan: informasi elektronik melalui web https://ppidrsudlabuangbaji.com dan sistim layanan melauai anroid sedangkan Non elektronik tersedia pada desk informasi yang dilengkapi dengan form layanan informasi, form pemberitahuan tertulis, form keberatan atas informasi, form penolakan informasi, berita cara atau tanda terima pemberian informasi, formilir perpanjangan waktu penyampaian informasi, bukti register permohonan informasi dan keberataan
2	SK Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi publik telah tersedia di web dan ditetapkan dengan NO. 1533/LB-02/UMUM.1/VI/2023 Dalam indikator Penyediaan Informasi Publik sudah sesuai dan lengkap, diharapkan dapat dipertahankan dan di perbaharui terus
3.	Stuktur Organisasi	Struktur organisasi belum menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru Pergub 30 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan
3.	Penyediaan Informasi Publik	Pada Indikator ini khususnya informasi berkala terkait data keuangan 2023 tidak terdapat informasi realisasi anggaran, neraca keuangan

No.	Indikator	Keterangan
		CALT dan laporan Keuangan serta daftar aset dan inventaris
3.	Layanan Daftar Informasi Publik	Pada Indikator ini belum dimasukkan pengadaan barang jasa kedalam informasi berkala.
4.	Pengembangan IT	Indikator pengembangan IT sudah sesuai dan lengkap diharapkan dapat dipertahankan dan diperbaharui terus terkait Informasi Publik yang wajib di umumkan dan disediakan .

BAB III TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PPID

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi SulSel Tahun 2023, RSUD Labuang Baji telah menindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut :

Indikator	Keterangan	Tindak Lanjut
Sarana dan Prasarana	Pada indikator Ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan Indikator Sarana dan Prasarana tersedia informasi layanan: informasi elektronik melalui web https://ppidrsudlabuangbaji.com dan sistim layanan melaui anroid sedangkan Non elektronik tersedia pada desk informasi yang dilengkapi dengan form layanan informasi, form pemberitahuan tertulis, form keberatan atas informasi, form penolakan informasi, berita cara atau tanda terima pemberian informasi, formilir perpanjangan waktu penyampaian informasi, bukti register permohonan informasi dan keberataan serta akses disabilitas	Keseluruhan sarana dan prasarana telah dipenuhi dan tersedia
SK Daftar	Daftar Informasi publik	Di harapkan dapat dipertahankan

Indikator	Keterangan	Tindak Lanjut
Informasi Publik	telah tersedia di web dan ditetapkan dengan NO. 1533/LB-02/UMUM.1/VI/2023 Dalam indikator Penyediaan Informasi Publik sudah sesuai dan lengkap.	dan di perbaharui terus
Struktur Organisasi	Struktur organisasi belum menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru Pergub 30 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan	Struktur Organisasi telah sesuai dengan Pergub 30 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan dan tersedia di https://rslabuangbaji.com/
Penyediaan Informasi Publik	Pada Indikator ini khususnya informasi berkala terkait data keuangan 2023 tidak terdapat informasi realisasi anggaran, neraca keuangan CALT dan laporan Keuangan serta daftar aset dan inventaris	Indikator ini sudah tersedia pada Informasi Berkala tahun 2024 terkait informasi keuangan tahun 2023 https://ppidrsudlabuangbaji.com/informasi-berkala-2024/
Layanan Daftar Informasi Publik	Pada Indikator ini belum dimasukkan pengadaan barang jasa kedalam informasi berkala.	Telah tersedia pengadaan barang dan jasa didalam informasi berkala https://ppidrsudlabuangbaji.com/informasi-berkala-2024/
Pengembang	Indikator pengembangan	Indikator ini dapat dipertahankan

Indikator	Keterangan	Tindak Lanjut
an IT	IT sudah sesuai dan lengkap	dan diperbaharui terus terkait Informasi Publik yang wajib di umumkan dan disediakan .

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID RSUD Labuang Baji yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di RSUD Labuang Baji.

Selanjutnya kegiatan – kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUD Labuang Baji.

Direktur UPT RSUD Labuang Baji

Provinsi Sulawesi Selatan



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes

Pangkat Pembina Tk.I

Nip.19750312 200312 2 005

